

PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM KECAMATAN PAGAR ALAM UTARA

KELURAHAN SUKOREJO

Jalan Mayor Ruslan RT.010 RW.004

KEPUTUSAN LURAH SUKOREJO NOMOR 02 TAHUN 2025

TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM **KELURAHAN SUKOREJO**

LURAH SUKOREJO

Menimbang

- a. bahwa sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di wilayah kelurahan, perlu adanya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di kelurahan;
- bertujuan pembentukan Posbankum b. bahwa memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau, maka perlu adanya Paralegal yang ditugaskan pada Posbankum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu adanya penetapan Keputusan Lurah Sukorejo tentang Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Kelurahan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569):
- 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96):

- 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN LURAH SUKOREJO TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM KELURAHAN SUKOREJO

KESATU

Menetapkan Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Kelurahan Sukorejo sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Keanggotaan Pos Bantuan Hukum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum di Kelurahan Sukorejo dengan tujuan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana bagian dari bidang Pos Pelayanan Terpadu kelurahan;

2. melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Lurah Sukorejo melalui TP PKK Kelurahan; dan

3. melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum Masyarakat lainnya atas perintah peraturan perundang-undangan, arahan Lurah, dan/atau kebutuhan hukum masyarakat kelurahan.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya Paralegal pada Pos Bantuan Hukum bertanggung jawab kepada Lurah Sukorejo.

KEEMPAT

: Pos Bantuan Hukum bertempat di Kantor Lurah Sukorejo Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam.

KELIMA

: Masa kerja Paralegal pada Pos Bantuan Hukum paling lama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

KEENAM

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Sukorejo Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam.

KETUJUH

: Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : Pagar Alam Pada Tanggal : | Juli 2025

> > A AKBAR, S.IP 0202009031002



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM **KECAMATAN PAGAR ALAM UTARA**

KELURAHAN SUKOREJO

Jalan Mayor Ruslan RT.010 RW.004

PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM KELURAHAN SUKOREJO

NO	NAMA PARALEGAL	NOMOR HANDPHONE	PEKERJAAN
1.	ALAMSYAH	0812 8029 3743	WIRASWASTA
2.	HERWANSYAH	0822 7848 7052	WIRASWASTA
3.	SULISNO	0852 6754 3905	WIRASWASTA
4.	TOMI ARIPIANSYAH	0823 7799 3005	WARTAWAN
5.	DEPRIANTO	0822 6960 8993	WIRASWASTA
6.	ANDI TASLIM	0853 6976 3236	PEDAGANG
7.	FAIZAL	0852 6809 8968	SWASTA
8.	AGUSTIONO	0823 7133 3323	SWASTA
9.	SIMAN KD	0857 2874 7498	PEDAGANG
10.	CHANDRA HADI WIJAYA	0852 6746 6003	WIRASWASTA

Ditetapkan di Pada Tanggal

: Pagar Alam

: | Juli 2025

INITALA AKBAR, S.IP 98310202009031002